



PUTUSAN
Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN**;
Tempat lahir : Sejangkung;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dharma Putra Gang Dharma Putra Antara
Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak
utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 428/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 428/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pengulangan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo Pasal 486 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO;

Dikembalikan kepada saksi Syarifah Umi sebagai pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Syarifah Umi yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu, pidana penjara yang dirumuskan pada pasal 363 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN yang sedang menumpang makan di teras rumah saksi syarifah Umi yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur. Kemudian terdakwa melihat 2 orang keluar dari rumah saksi syarifah Umi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi Syarifah umi dalam keadaan kosong sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Syarifah Umi. Selanjutnya terdakwa mengecek ada tidaknya orang di rumah tersebut dengan cara terdakwa mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi Syarifah Umi dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi Syf. Umi Hani dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pahat Besar yang terdakwa dapat dari samping gerobak yang berada di depan rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke rumah Syarifah Umi dan langsung mencari-cari barang yang bisa terdakwa ambil dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tersebut terdakwa dapatkan dilantai rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut ke kampung beting untuk di jual dan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi slot.
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN PK.



dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 IMEI2 : 863852058489964, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO milik Saksi Syf. Umi Hani tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syf. Umi Hani sehingga saksi Syf. Umi Hani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13. 100.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Syarifah Umi yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang dirumuskan pada pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN yang sedang menumpang makan di teras rumah saksi syarifah Umi yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur. Kemudian terdakwa melihat 2 orang keluar dari rumah saksi syarifah Umi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi Syarifah umi dalam keadaan kosong sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Syarifah Umi. Selanjutnya terdakwa mengecek ada tidaknya orang di rumah tersebut dengan cara terdakwa mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi Syarifah Umi dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi Syf. Umi Hani dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pahat Besar yang terdakwa dapat dari samping gerobak yang berada di depan rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Ptk.



terdakwa berhasil masuk ke rumah Syarifah Umi dan langsung mencari-cari barang yang bisa terdakwa ambil dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tersebut terdakwa dapatkan dilantai rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut ke kampung beting untuk di jual dan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi slot.

- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 IMEI2 : 863852058489964, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO milik Saksi Syf. Umi Hani tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syf. Umi Hani sehingga saksi Syf. Umi Hani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13. 100.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYF. UMI HANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena telah menjadi korban pencurian barang yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 10.05 wib di dalam rumah saksi yang ada di Jl. Panglima aim Gg. Rama Kelurahan Dalam bugis Kecamatan Pontianak Timur;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa, barang milik saksi yang diambil adalah 2 unit handphone, 2 cincin emas, 1 pasang anting emas dan uang tunai Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong namun terkunci pintunya dan saksi bersama dengan anak-anak saksi sedang ada dirumah nenek saksi yang ada di Jln. Tanjung Raya 2 Gang Berkat;
- Bahwa mengetahui jika rumah saksi sudah dimasuki pencuri setelah diberitahu oleh anak saksi saat pulang kerumah untuk mengambil cas Handphone dan saat itu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka pintunya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 10.05 wib di Jl. Panglima aim Gg. Rama Kelurahan Dalam bugis Kecamatan Pontianak Timur pada waktu saksi dan anak saksi pergi berjalan kaki menuju ke rumah nenek saksi di jalan tanjung raya 2 kemudian saksi mendengar dari anak saksi bahwa rumah di masuki pencuri dan pintu sudah dalam keadaan terbuka kemudian setelah saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang ke rumah kemudian saksi masuk kerumah melihat celengan saksi yang berada di lemari sudah berpindah ke ruang tamu namun uang serta perhiasan emas yang berada di dalam celengan tersebut sudah tidak ada kemudian saksi langsung meminta bantuan tetangga setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke polsek Pontianak timur dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi senilai Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membuat laporan polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau mengetahui siapakah orang yang diduga pelaku dalam kejadian yang saksi alami tersebut namun setelah dikantor polisi saya diberitahu bahwa yang mengambil barang-barang saya tersebut seorang laki-laki bernama HENDRA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, saksi baru sekali ini mengalami kehilangan barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SITI MUZAYYANATUS SA'ADAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Ptk.



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami oleh saksi korban SYF. UMI HANI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi korban SYF. UMI HANI tersebut setelah diberitahu sendiri oleh saksi korban;
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban SYF. UMI HANI jika barang-barang miliknya yang hilang diambil pencuri adalah 2 unit handphone, 2 cincin emas, 1 pasang anting emas dan uang tunai Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dimana barang-barang tersebut di simpan sebelum kejadian pencurian oleh saksi korban SYF. UMI HANI tapi saksi korban SYF. UMI HANI mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut di simpan dalam lemari pakaian di kamarnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 10.05 wib di Jl. Panglima aim Gg. Rama Kelurahan Dalam bugis Kecamatan Pontianak Timur di rumah SYF. UMI HANI saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di jalan 28 oktober Pontianak utara kemudian saksi mendapat telepon dari saksi korban SYF. UMI HANI bahwa rumahnya mengalami pencurian, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah saksi korban SYF. UMI HANI dan sesampainya di rumah saksi korban SYF. UMI HANI lalu saksi korban SYF. UMI HANI bercerita kepada saksi bahwa dirinya mengalami pencurian dan setelah itu saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan perihal pencurian tersebut ke polsek Pontianak timur;
 - Bahwa saksi tidak mengenal atau mengetahui siapakah orang yang diduga pelaku dalam kejadian yang saksi alami tersebut namun setelah dikantor polisi saya diberitahu bahwa yang mengambil barang-barang saya tersebut seorang laki-laki bernama HENDRA;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban SYF. UMI HANI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di jalan Tritura Gg. Multijaya Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, karena sudah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 10.05 wib di dalam rumah yang ada di Jl. Panglima aim Gg. Rama Kelurahan Dalam bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB terdakwa yang sedang menumpang makan di teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur. Kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang keluar dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Syarifah Umi. Selanjutnya terdakwa mengecek ada tidaknya orang di rumah tersebut dengan cara terdakwa mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi korban Syarifah Umi dengan cara mencungkil pintu depan rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pahat Besar yang terdakwa dapat dari samping gerobak yang berada di depan rumah saksi korban Syf. Umi Hani tersebut. Selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi korban Syarifah Umi dan langsung mencari-cari barang yang bisa terdakwa ambil dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tersebut terdakwa dapatkan dilantai rumah saksi korban Syf. Umi Hani tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut ke kampung beting untuk di jual dan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Ptk.



- Bahwa saat meninggalkan rumah saksi korban, terdakwa membuang 1 (satu) buah Pahat besar disamping gerobak depan rumah saksi korban;
- Bahwa 1 (dua) Buah Cincin Emas terdakwa jual di gang bersama dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang ketemu di jalan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pasang Anting Emas dan 1 (satu) buah cincin emas terdakwa buang di beting karena ternyata emas palsu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tidak terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tahun 2017 dalam perkara pencurian dengan vonis hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di rutan Pontianak, yang kedua pada tahun 2019 dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan vonis hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan di rutan Pontianak, yang ketiga pada tahun 2020 dalam perkara pencurian di vonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rutan Pontianak, yang ke empat pada tahun 2022 dalam perkara pencurian dengan vonis pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rutan pontianak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit Handphone merk VIVO Y20s warna purist blue dengan IMEI 1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964;
- (satu) unit Handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di jalan Tritura Gg. Multijaya Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur karena sudah melakukan pencurian uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Ptk.



IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 10.05 wib di dalam rumah yang ada di Jl. Panglima aim Gg. Rama Kelurahan Dalam bugis Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN yang sedang menumpang makan di teras rumah saksi syarifah Umi yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur. Kemudian terdakwa melihat 2 orang keluar dari rumah saksi syarifah Umi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi Syarifah umi dalam keadaan kosong sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Syarifah Umi. Selanjutnya terdakwa mengecek ada tidaknya orang di rumah tersebut dengan cara terdakwa mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi Syarifah Umi dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi Syf. Umi Hani dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pahat Besar yang terdakwa dapat dari samping gerobak yang berada di depan rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke rumah Syarifah Umi dan langsung mencari-cari barang yang bisa terdakwa ambil dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tersebut terdakwa dapatkan dilantai rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut ke kampung beting untuk di jual dan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi slot.
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 IMEI2 : 863852058489964, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO milik Saksi Syf. Umi Hani tersebut tanpa seizin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Dk.



dan sepengetahuan Saksi Syf. Umi Hani sehingga saksi Syf. Umi Hani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13. 100.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokkan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 10.05 wib di dalam rumah yang ada di Jl. Panglima aim Gg. Rama Kelurahan Dalam bugis Kecamatan Pontianak Timur tanpa ijin dari pemilik rumah yaitu saksi korban Syf. Umi Hani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa barang berupa uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO adalah bukan milik dari terdakwa melainkan milik dari saksi korban Syf. Umi Hani, maka menurut hemat Majelis unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa berupa uang tunai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO milik saksi korban Syf. Umi Hani dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.05 WIB terdakwa yang sedang menumpang makan di teras rumah saksi syarifah Umi yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gg. Rama Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur. Kemudian terdakwa melihat 2 orang keluar dari rumah saksi syarifah Umi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi Syarifah umi dalam keadaan kosong sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Syarifah Umi. Selanjutnya terdakwa mengecek ada tidaknya orang di rumah tersebut dengan cara terdakwa mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi Syarifah Umi dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi Syf. Umi Hani dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pahat Besar yang terdakwa dapat dari samping gerobak yang berada di depan rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke rumah Syarifah Umi dan langsung mencari-cari barang yang bisa terdakwa ambil dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) Buah Cincin Emas dan 1 (satu) Pasang Anting Emas, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tersebut terdakwa dapatkan dilantai rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut ke kampung beting untuk di jual dan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi slot.

Menimbang, bahwa barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemilikinya, sedangkan saksi korban Syf. Umi Hani selaku pemilik barang tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.4;

Ad.5 Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Pt.



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata untuk dapat masuk dalam rumah saksi korban, terdakwa melakukannya dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi korban Syf. Umi Hani dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pahat Besar yang terdakwa dapat dari samping gerobak yang berada di depan rumah saksi Syf. Umi Hani tersebut. selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke rumah Syarifah Umi dan langsung mencari-cari barang yang bisa terdakwa ambil. Bahwa sejatinya untuk membuka kunci pintu rumah tersebut adalah dengan menggunakan kunci yang telah didesain asli oleh produsen tersebut, bukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Pahat Besar dan kemudian mencongkel lubang, dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi-Saksi ditemukan Fakta Hukum bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ternyata bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO, merupakan milik saksi korban yang diambil Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Syarifah Umi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan terdakwa ditahan di Rutan Pontianak Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Ptk.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Alias HEN Bin PUSADIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MERUPAKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20s warna Purist Blue dengan IMEI1 : 863852058489972 dan IMEI2 : 863852058489964;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO;
Dikembalikan kepada saksi korban Syarifah Umi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H.,M.H., dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,



Nuraini, S.H.,M.H.

Heri Kusmanto, S.H

Hakim Ketua


Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


Yuni Ria Putri, S.H.,M.H